



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ARIF FAJRI WIRANATA Bin IDMAN HADI;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun 9 bulan/ 25 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar Baksir Desa Batu Lambang
Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 29/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 11 Juli 2019;

Anak didampingi oleh orang tua/ wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang bernama ARIF FAJRI WIRANATA bin IDMAN HADI bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna biru putih No.Pol. K 3577 RY No. Rangka MH1JFW117FK194689 , No. Mesin JFW1E119566;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna Biru;Dipergunakan dalam perkara lain an. FAYAD FIKRI ZAKIY bin DERMAWANSYAH;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak menyesal, merasa bersalah, Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan Anak merupakan korban dari keluarga yang kurang perhatian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
PRIMAIR :**

Bahwa Anak yang bernama ARIF FAJRI WIRANATA Bin IDMAN HADI bersama-sama dengan Saksi FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH dan Saksi BONY DWI YUNANDA Bin A.RUSMAN ZUHRI pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak bersama dengan saksi Fayad Fikri Zakiy dan saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Fayad Fikri Zakiy dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. K 3577 RY milik saksi Fayad Fikri Zakiy berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah sampai di depan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mainan RIA, Anak melihat ada saksi Mahartati binti Daut Sebagai yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak berkata: "Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil (itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil), dan dijawab saksi Bony Dwi Yunanda :

"Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah", Kemudian saksi Fayad Fikri Zakiy berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak mengikuti saksi Mahartati menuju kearah Jalan Pasar Ampera;

- Bahwa pada saat saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Mahartati, lalu Anak menarik tas selempang milik saksi Mahartati sampai terlepas, dan berhasil diambil oleh saksi Arif Fajri Wiranata, kemudian saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan saksi Mahartati menuju ketempat saksi Fayad Fikri Zakiy menunggu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Fayad Fikri Zakiy, lalu saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak membuka tas selempang milik saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak bersama dengan saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Fayad Fikri Zakiy membagi barang-barang milik saksi Mahartati tersebut yakni :
 - Anak mendapat uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Nokia senter warna biru;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Fayad Fikri Zakiy mendapat uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dan sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan, sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Saksi Fayad Fikri Zakiy tersebut, Saksi Mahartati Binti Daut Sebagai mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Anak yang bernama ARIF FAJRI WIRANATA Bin IDMAN HADI bersama-sama dengan Saksi FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH dan Saksi BONY DWI YUNANDA Bin A.RUSMAN ZUHRI pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak bersama dengan saksi Fayad Fikri Zakiy dan saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Fayad Fikri Zakiy dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. K 3577 RY milik saksi Fayad Fikri Zakiy berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah sampai di depan Toko Mainan RIA, Anak melihat ada saksi Mahartati binti Daut Sebagai yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak berkata: "Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil (itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil), dan dijawab saksi Bony Dwi Yunanda : "Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah", kemudian saksi Fayad Fikri Zakiy berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak mengikuti saksi Mahartati menuju kearah Jalan Pasar Ampera;

- Bahwa pada saat saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Mahartati, lalu Anak menarik tas selempang milik saksi Mahartati sampai terlepas, dan berhasil diambil oleh saksi Arif Fajri Wiranata, kemudian saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan saksi Mahartati menuju ketempat saksi Fayad Fikri Zakiy menunggu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Fayad Fikri Zakiy, lalu saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak membuka tas selempang milik saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak bersama dengan saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fayad Fikri Zakiy membagi barang-barang milik saksi Mahartati tersebut yakni :

- Anak mendapat uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Nokia senter warna Biru;
- Saksi Fayad Fikri Zakiy mendapat uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dan sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan, sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Fayad Fikri Zakiy tersebut, saksi Mahartati binti Daut Sebagai mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MAHARTATI Binti DAUT SEBAGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi telah menjadi korban

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambret yang dilakukan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor

Scoopy warna Biru Putih;

- Bahwa berawal dari Saksi mau pergi berjualan ke Pasar Ampera, Saksi berjalan dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa barang jualan dibelakang pada saat Saksi melewati Jalan Mulkan Naum ada 1 (satu) sepeda motor ikut mengiringi Saksi dan Saksi mengira sepeda motor tersebut akan belok kekiri pulang kerumahnya lalu Saksi berjalan agak pelan namun pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki langsung memepet sepeda motor Saksi dari arah sebelah kiri lalu pelaku yang duduk dibelakang langsung menarik tas selempang yang Saksi gunakan, setelah tas tersebut putus akibat ditarik oleh pelaku lalu kedua orang pelaku tersebut langsung memacu kendaraannya ke arah Jalan Pangeran Duayu melewati Jalan Sersan M.

Taha;

- Bahwa lalu Saksi berusaha mengejar sampai di persimpangan jalan M. Taha dan Jalan Mulkan Naum Saksi bertemu dengan seorang laki-laki bertanya kepada Saksi "kenapa bu? Kena jambret? Sini aku bantu kejar" kemudian laki-laki tersebut langsung pergi mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa tas selempang Saksi tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi berjalan dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) km/jam karena Saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa keadaan penerangan disekitar jalan pada saat kejadian tersebut cukup terang oleh cahaya lampu dan keadaan sekitar masih sepi;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dan bersama dengan dengan suami Saksi melaporkan kejadian penjambretan kepada Polres Bengkulu Selatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) bulan ada orang yang datang mengembalikan KTP milik Saksi yang ditemukan di Padang Panjang;
- Bahwa handphone milik Saksi ditemukan oleh Polisi, namun tas dan barang-barang yang lain tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Anak bersama dengan Saksi Bony dan Anak Saksi Fayad, dimana mereka mengganti kerugian Saksi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. BONNY DWI YUNANDA Bin A.RUSMAN ZUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib, bertempat di Jalan Mulkan Naum depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi bersama Anak telah menjambret tas milik Saksi Mahartati;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi, Anak dan Anak Saksi Fayad nongkrong di rumah saudara Rifal di Pangeran Duayu sampai pukul 03.00 Wib kemudian Saksi mengajak Anak dan Anak Saksi Fayad untuk pulang namun sebelum pulang Saksi mengajak Anak Saksi Fayad untuk berkeliling di Kota Manna dengan Saksi dan Anak berboncengan menggunakan sepeda motor scoopy milik Anak Saksi Fayad sedangkan Anak Saksi Fayad menggunakan sepeda motor Mio Soul milik Saksi;
- Bahwa kemudian kami berkeliling menuju ke arah Jalan Rukis, Jalan A. Yani, Jalan Pasar Kutau, Jalan Letnan Tukiran lalu berhenti di jalan seberang karaoke RS di Jalan Jend. Sudirman lalu kami berhenti

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar kemudian kami hendak pulang ke rumah dan mengarah ke arah SMPN 1 BS Saksi dan Anak melihat ada ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor memakai tas selempang yang talinya agak kecil lalu Anak mengatakan "itu ada tas, cukup mudah mengambilnya) kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Saksi Fayad "Yad, kamu tunggu di panggung di Pasar Bawah" kemudian Anak Fayad langsung pergi lalu Saksi dan Anak membuntuti sepeda motor korban tersebut;

- Bahwa pada saat di Jalan Mulkan Naum dekat Pasar Ampera Saksi memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan lalu Anak langsung menarik tas milik korban sampai tas tersebut putus talinya setelah itu Saksi dan Anak langsung kabur meninggalkan korban menuju Pantai Pasar Bawah untuk menemui Anak Saksi Fayad;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Saksi Fayad lalu Saksi dan Anak membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya barang hasil curian tersebut Saksi bagi bersama Anak dan Anak Saksi Fayad masing-masing menerima uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna Biru Saksi yang gunakan;
- Bahwa sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan, sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib, bertempat di Jalan Mulkan Naum depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak dan Saksi Bonny Dwi Yunanda telah menjambret tas milik Saksi Mahartati;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Anak dan Saksi Bonny keliling Kota Manna kemudian Anak melihat ada seorang ibu-ibu menggunakan sepeda motor dan membawa tas selempang kemudian Anak memberitahukan kepada Saksi Bonny kemudian Anak Saksi disuruh pergi duluan ke panggung di Pantai Pasar Bawah sedangkan Saksi Bonny dan Anak mengikuti korban untuk mengambil tas milik korban tersebut;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, datanglah Anak bersama dengan Saksi Bony menemui Anak Saksi yang menunggu di Panggung Pasar Bawah, lalu Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi membagi barang hasil curian tersebut uang dibagi masing-masing sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya dibelikan minyak motor, makanan dan minuman sedangkan handphone diambil oleh Saksi Bonny;

- Bahwa tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Anak dan Saksi Bonny akan melakukan penjambretan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama dengan Saksi Bonny Dwi Yunanda telah menjambret tas milik Saksi Mahartati;
- Bahwa berawal dari Anak bersama dengan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy dan Saksi Bonny Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain kemudian Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bonny Dwi Yunanda, sedangkan Saksi Bonny Dwi Yunanda yang membonceng Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Pol. K 3577 RY milik Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya;
- Bahwa setelah sampai di depan Toko Mainan RIA, Anak melihat ada Saksi Mahartati yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak berkata: *"Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil (itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil)"*, dan dijawab Saksi Bonny Dwi Yunanda: *"Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah"*, kemudian Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya Saksi Bonny Dwi Yunanda dan Anak mengikuti Saksi Mahartati menuju ke arah Jalan Pasar Ampera;

- Bahwa pada saat Saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, Saksi Bonny Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati, lalu Anak menarik tas selempang milik Saksi Mahartati sampai terlepas dan setelah berhasil diambil kemudian Saksi Bonny Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Mahartati menuju ke tempat Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy menunggu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy, lalu Saksi Bonny Dwi Yunanda dan Anak membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Bonny Dwi Yunanda dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy membagi barang-barang milik Saksi Mahartati tersebut masing-masing mendapat uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Nokia senter warna Biru disimpan oleh Saksi Bonny Dwi Yunanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan, sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;
- Bahwa Anak Saksi Fayad mengetahui kalau Anak dan Saksi Bonny akan melakukan penjam-bretan;
- Bahwa Anak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Nokia Senter warna Biru;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Rangka : MH1JFW117FK194689 No. Sin : JFW1E119566 No. Pol : K 3577 RY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda telah mengambil tas selempang milik Saksi Mahartati yang sedang mengendarai Sepeda Motor;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Anak bersama dengan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy dan Saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan Saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Pol. K 3577 RY milik Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya;
- Bahwa setelah sampai di depan Toko Mainan RIA, Anak melihat ada Saksi Mahartati Binti Daut Sebagus yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak berkata: "Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil (itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil) dan dijawab Saksi Bony Dwi Yunanda : "Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah", Kemudian Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak mengikuti Saksi Mahartati menuju ke arah Jalan Pasar Ampera;
- Bahwa pada saat Saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, Saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati, lalu Anak menarik tas selempang milik Saksi Mahartati sampai terlepas dan berhasil diambil oleh Anak kemudian Saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Mahartati menuju ke tempat Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy menunggu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy, lalu Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy membagi barang-barang milik Saksi Mahartati tersebut yang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy tersebut, Saksi Mahartati Binti Daut Sebagus mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak ARIF FAJRI WIRANATA Bin IDMAN HADI sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *barang* sesuatu adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis diketahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda telah mengambil tas selempang milik Saksi Mahartati yang sedang mengendarai sepeda motor;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Menimbang, bahwa berawal dari Anak bersama dengan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy dan Saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan Saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Pol. K 3577 RY milik Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan Toko Mainan RIA, Anak melihat ada Saksi Mahartati Binti Daut Sebagus yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak berkata: "Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil (itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil) dan dijawab Saksi Bony Dwi Yunanda : "Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah", Kemudian Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak mengikuti Saksi Mahartati menuju ke arah Jalan Pasar Ampera;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, Saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati, lalu Anak menarik tas selempang milik Saksi Mahartati sampai terlepas dan berhasil diambil oleh Anak kemudian Saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Mahartati menuju ke tempat Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy menunggu;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy, lalu Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna Biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI

Syariah dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda telah mengambil tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna Biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy membagi barang-barang milik Saksi Mahartati tersebut yang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda yang mengambil tas selempang milik Saksi Mahartati tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana Saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati, lalu Anak menarik tas selempang milik Saksi Mahartati sampai terlepas dan berhasil diambil oleh Anak tanpa persetujuan atau izin dari pemiliknya yaitu Saksi Mahartati kemudian Saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Mahartati;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KHU Pidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (ex pasal 89 KUHPidana);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur sebelumnya, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui saat Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda mengambil tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna Biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dilakukan pada saat Saksi Saksi Mahartati sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mahartati yang dibenarkan Anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan memepet sepeda motor Saksi Mahartati dari arah sebelah kiri, setelah dekat dengan sepeda motor Saksi Mahartati, lalu Anak langsung menarik tas selempang Saksi Mahartati sampai talinya putus dan setelah berhasil mengambil tas selempang tersebut, pelaku langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak berupa menarik tas selempang Saksi Mahartati sampai talinya putus, sementara sepeda motor dalam keadaan berjalan dan posisi Saksi Mahartati mengemudikan sepeda motor dapat menyebabkan Saksi Mahartati kehilangan keseimbangan dan dapat membahayakan keselamatan Saksi Mahartati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua, ketiga, dan keempat memiliki peran yang saling

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan yaitu Anak menarik tas selempang milik Saksi Mahartati sedangkan Saksi Bony Dwi Yunanda mengemudikan sepeda motor dengan memepet sepeda motor Saksi Mahartati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada peran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara perbuatan Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda, sehingga tanpa adanya peran salah satu pelaku perbuatan tersebut tidak mungkin terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak saat ini masih menjalani masa pidananya dari hukuman terdahulu maka perlu ditetapkan agar Anak menjalani masa pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara ini segera setelah masa pemidanaan dari pidana terdahulu selesai dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Nokia Senter warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Rangka : MH1JFW117FK194689 No. Sin : JFW1E119566 No. Pol : K 3577 RY, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Fayad Fikri

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakiy Bin Dermawansyah maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Arif Fajri Wiranata Bin Idam Hadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Herman Suryadi, SH.,MM., NIP : 19780619 200003 1 001 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu agar nantinya Anak dapat mengikuti pendidikan dan bimbingan mental serta keterampilan yang dapat berguna untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasilnya;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Anak sudah berdamai dengan Saksi Mahartati dengan mengganti kerugian sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ARIF FAJRI WIRANATA bin IDMAN HADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna biru putih No. Pol : K 3577 RY
No. Rangka : MH1JFW117FK194689 No. Mesin : JFW1E119566;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna Biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Abdul Muis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Muis, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26